

Bab 1 Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang bukan sekedar berfokus pada aspek akademik, tetapi juga berperan dalam penanaman nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari (Fahrudin, 2025). Melalui kegiatan pembelajaran, pembiasaan ibadah, dan interaksi sosial yang berlandaskan ajaran agama Islam, pesantren diharapkan mampu mengarahkan perilaku santri agar selaras dengan norma religius yang berlaku. Sistem pendidikan pesantren kerap disamakan dengan model *kuttab*, yaitu bentuk pembelajaran yang berpusat pada sosok kyai sebagai figur utama dalam mengajarkan ilmu agama, masjid sebagai ruang sentral tempat berlangsungnya proses pengajaran, dan pondok atau asrama sebagai tempat tinggal para santri (Rohana et al., 2018).

Seiring berkembangnya zaman, pesantren tidak hanya diperuntukkan bagi santri usia sekolah, tetapi juga menjadi wadah untuk pendidikan tinggi yang dikenal dengan istilah pesantren mahasiswa. Pesantren mahasiswa merupakan bentuk lembaga pendidikan yang transformatif dan alternatif untuk melengkapi proses pembelajaran mahasiswa, khususnya dalam aspek pembinaan moral dan spiritual yang belum banyak disentuh oleh lembaga pendidikan formal (Cholida, 2019). Eksistensi pesantren mahasiswa menjadi semakin relevan mengingat mahasiswa yang sedang bertepatan dengan fase perkembangan dewasa awal, yaitu fase dimana individu dituntut untuk memiliki kemandirian, otonomi, serta kemampuan mengambil keputusan moral secara personal. Dalam fase ini, kepatuhan terhadap norma tidak lagi sepenuhnya bergantung pada kontrol eksternal, melainkan

diharapkan telah terinternalisasi dalam bentuk regulasi diri dan emosi moral yang matang.

Pondok Pesantren Al Faqih 2 Bandung berlokasi di Gg. Kosambi No.32, Desa Gudang Sikat, RT/RW 02/02, Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru merupakan cabang dari Pondok Pesantren Miftahul Huda Tasikmalaya yang menaungi sebagian mahasiswa dari berbagai universitas yang ada di sekitar Bandung Timur sampai Jatinangor dengan visi “Ta’muruna bil ma’ruf wa tanhauna ‘anil munkar” yaitu setiap individu didorong untuk mengerjakan hal-hal baik dan tidak melakukan tindakan yang mengarah pada kejahatan.

Adapun pola pengasuhan di pesantren ini cenderung bersifat struktural dengan kepemimpinan kyai sebagai figur sentral dalam pengambilan keputusan. Meskipun arah kebijakan berada dibawah otoritas kyai, dalam praktiknya tetap terdapat ruang komunikasi dan musyawarah antara kyai dan santri pada konteks tertentu seperti diskusi terbuka atau sesi tanya jawab terkait acara tertentu yang hendak dilaksanakan. Kondisi ini menunjukkan pola pengasuhan yang terapkan tidak sepenuhnya bersifat otoriter melainkan lebih mendekati pada pola autoritatif yang menekankan keseimbangan antara ketegasan aturan dan keterbukaan dialog.

Pada salah satu penelitian oleh Maulidiah (2020) yang dilakukan di pesantren tersebut menyatakan pada studi awalnya bahwa kyai menanamkan nilai keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaraan, dan kedisiplinan dalam kehidupan pesantren. Keikhlasan tercermin dari kebijakan tidak dipungut biaya mengaji, sehingga santri terdorong mengamalkan ilmu atas dasar kesadaran internal. Kesederhanaan terlihat dari tempat tinggal kyai yang menyatu dengan asrama santri,

menunjukkan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Program memasak mandiri saat peringatan hari besar Islam menjadi bentuk pembiasaan tanggung jawab dan kemandirian. Hubungan yang akrab dalam penegakan aturan menunjukkan adanya kontrol yang jelas terhadap kedisiplinan.

Dalam rangkaian pembinaan yang berjalan secara terstruktur, kegiatan seperti salat berjamaah dan mengaji pada waktu subuh maupun maghrib menjadi bagian dari rutinitas harian. Di samping sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan melalui ibadah, kegiatan tersebut dimanfaatkan sebagai upaya pembentukan karakter disiplin dan penanaman nilai keagamaan dalam keseharian individu. Walau demikian, hasil pengamatan menunjukkan adanya penurunan partisipasi mahasantri dalam kegiatan mengaji. Hal ini dapat dilihat dari data kehadiran yang menunjukkan bertambahnya jumlah ketidakhadiran serta suasana majelis yang tampak tidak seramai sebelumnya.

Fenomena pelanggaran berupa alfa terhadap kewajiban mengaji bukan merupakan hal baru di lingkungan pesantren ini. Pada tahun 2024, pimpinan pesantren pernah mengambil tindakan tegas dengan membubarkan salah satu asrama putra setelah hasil pengabsenan menunjukkan bahwa seluruh penghuni asrama tidak menghadiri kegiatan mengaji subuh. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa pesantren telah menerapkan konsekuensi terhadap pelanggaran tersebut, dengan harapan dapat mendorong perubahan perilaku. Namun demikian meskipun sanksi telah diberlakukan, pelanggaran serupa tetap terjadi pada periode berikutnya, yang mengindikasikan bahwa keberadaan aturan dan hukuman belum tentu efektif dalam mencegah pengulangan pelanggaran.

Berdasarkan rekapitulasi pelanggaran mahasantri selama satu minggu pada bulan September 2025 tercatat sebanyak 34 mahasantri berstatus alfa dalam absensi. Tingkat pelanggaran tersebut tidak hanya terjadi satu kali, melainkan berulang kali pada individu yang sama. Data menunjukkan bahwa 28 mahasantri tercatat alfa sebanyak 2-5 kali, 4 mahasantri tercatat alfa sebanyak 6-8 kali, dan 2 mahasantri tercatat alfa sebanyak 11 kali dari total 14 pertemuan dalam seminggu. Pola ketidakhadiran yang repetitif ini menunjukkan bahwa pelanggaran telah cenderung terinternalisasi sebagai kebiasaan, sehingga memunculkan dugaan adanya pelemahan mekanisme kontrol internal pada diri mahasantri.

Sejalan dengan data absensi tersebut, hasil studi awal yang telah dilakukan oleh peneliti pada rentang waktu 06 – 13 November 2025 menunjukkan sebanyak 12 dari 34 (35,3%) mahasantri mengaku pernah melanggar aturan tersebut. Beberapa alasan yang dikemukakan antara lain adalah bermain di luar pesantren pada waktu mengaji sebanyak 2 dari 12 mahasantri (17%), bangun kesiangan memiliki persentase tertinggi sebesar 67% yaitu 8 dari 12 mahasantri, merasa serta kondisi iman yang sedang menurun sebanyak 2 dari 12 mahasantri (17%).

Untuk memastikan bahwa fenomena pelanggaran alfa ini masih relevan dan terus berlangsung, penulis menelusuri data terbaru pada bulan April 2026, tepatnya pada minggu keempat. Pada periode tersebut, kegiatan mengaji wajib masih dilaksanakan sebanyak 14 kali pertemuan dalam satu minggu. Hasilnya tercatat sebanyak 36 mahasantri masih melakukan pelanggaran tersebut. 21 mahasantri tercatat alfa sebanyak 3-5 kali, 11 mahasantri tercatat hingga 10 kali, dan 4 mahasantri lainnya bahkan alfa sebanyak 12 kali.

Meskipun rentang waktu antara data awal (September 2025) dan data terbaru (April 2026) cukup jauh, angka ini menunjukkan bahwa pelanggaran alfa belum menurun. Artinya, pelanggaran ini bukan lagi kejadian sesekali, melainkan sudah menjadi pola yang terus berulang meskipun sanksi tetap diberlakukan.

Secara umum, pola pelanggaran yang berulang seperti ini sering dipahami sebagai persoalan kedisiplinan terhadap aturan. Namun jika ditelusuri lebih jauh, sudut pandang tersebut belum cukup untuk menjelaskan mengapa mahasantri tetap mengulangi pelanggaran yang sama. Padahal wajib mengaji merupakan bagian dari nilai yang seharusnya melekat pada diri mahasantri sebagai bagian dari komunitas pesantren.

Alasan yang dikemukakan mahasantri pada data studi awal juga menunjukkan bahwa mahasantri memiliki kesadaran kognitif terhadap pelanggaran yang dilakukan dan mampu mengidentifikasi perilaku tersebut sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan norma pesantren. Kesadaran akan pelanggaran terhadap standar yang diyakini secara teoritis dapat memunculkan respons emosional berupa rasa bersalah. Sehingga menjadi penting untuk mengkaji bagaimana respons emosional tersebut muncul dalam diri mahasantri.

Kondisi tersebut mengindikasikan adanya permasalahan pada aspek emosi moral, khususnya *guilty feeling* yang seharusnya berperan sebagai mekanisme internal dalam mengevaluasi diri dan mencegah perilaku berulang. Berdasarkan penelitian Baumeister et al., (2019) dalam Hastinozwestin et al., (2025) *guilty feeling* berperan sebagai dasar terbentuknya *moral repair*, yaitu proses individu untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan melalui perilaku yang bersifat

positif dan konstruktif. Menurut Jones et al., (2000), rasa bersalah dapat muncul akibat pelanggaran moral dan dapat berdampak secara adaptif maupun maladaptif tergantung pada intensitas dan konteks kemunculannya. Rasa bersalah yang bersifat adaptif dapat mendorong individu untuk memperbaiki diri (Jones et al., 2000).

Berdasarkan *The Guilt Inventory* yang dikembangkan oleh Jones et al., (2000) rasa bersalah terbagi menjadi tiga dimensi utama yaitu *trait guilt*, *state guilt*, dan *moral standards*. *Trait guilt* menggambarkan kecenderungan individu untuk membawa perasaan bersalah secara terus-menerus bahkan setelah situasinya berlalu, *state guilt* muncul secara situasional ketika seseorang melakukan atau menyadari terjadinya suatu pelanggaran, *moral standards* berkaitan dengan sejauh mana individu memiliki prinsip moral yang menjadi pedoman dalam bertindak dan mendorong individu untuk memperbaiki perilaku setelah melakukan pelanggaran moral. Namun dalam konteks pelanggaran yang terjadi secara berulang, keberadaan *guilty feeling* sebagai mekanisme evaluasi diri tampak tidak terinternalisasi secara kuat.

Dalam penelitian Amalia (2017) salah satu faktor yang berpengaruh terhadap *guilty feeling* adalah adanya nilai atau standar moral yang sudah tertanam dalam diri. Hal ini sejalan dengan moral dan religiusitas. Kemampuan untuk menyadari dan mengevaluasi diri juga berperan dalam mempengaruhi *guilty feeling*. Selain itu, perasaan bertanggung jawab atas tindakan juga bisa memperkuat munculnya *guilty feeling* terutama jika pelanggaran tersebut dianggap sebagai pilihan sadar, bukan semata-mata karena keadaan.

Dalam penelitian Putri & Aulia (2025) faktor pemicu *guilty feeling* bisa berupa pemahaman norma yang dilanggar yaitu ketika seseorang menyadari bahwa tindakannya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Perasaan tanggung jawab pribadi. Selain itu ekspektasi sosial dari lingkungan juga mempengaruhi karena penilaian orang lain dapat mendorong proses refleksi diri.

Sehingga dari dua temuan diatas maka dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi *guilty feeling* adalah religiusitas. Dimana religiusitas berperan sebagai norma yang diyakini atau nilai dan standar moral yang digunakan sebagai patokan untuk berperilaku.

Religiusitas merujuk pada bagaimana nilai dan makna keagamaan dapat menjadi acuan dalam bertindak pada keseharian. Realitanya, hasil studi awal memperlihatkan bahwa mahasiswa umumnya memiliki tingkat religiusitas yang tergolong tinggi. Hal ini tercermin dari dimensi praktik ibadah individual yang relatif konsisten. Dimensi intelektual yang ditunjukkan dengan memiliki pemahaman terhadap ajaran agama sehingga dapat membedakan perilaku yang baik dan buruk berdasarkan norma agama. Dimensi ritualistik publik yang tercermin dari keikutsertaan dalam kegiatan persiapan PHBI di pesantren maupun kewajiban piket lainnya. Temuan ini sejalan dengan konsep religiusitas yang dikemukakan oleh Huber & Huber (2012) yang mencakup dimensi intelektual, ideologis, ritualistik pribadi dan publik, dan pengalaman.

Pada fase perkembangan dewasa awal, apabila *guilty feeling* tidak terinternalisasi dengan baik, individu berisiko mengalami normalisasi pelanggaran meskipun memiliki pemahaman moral dan religius yang memadai. Kondisi inilah

yang diduga terjadi pada mahasantri, dimana religiusitas yang tinggi tidak diikuti oleh munculnya *guilty feeling* yang cukup kuat untuk menghentikan pelanggaran di pesantren yang dilakukan secara berulang. Maka dari itu urgensi penelitian ini adalah agar tidak terjadi lagi fenomena pelanggaran alfa di Pondok Pesantren Al-Faqih 2 Bandung.

Sehingga dalam fenomena ini terdapat kesenjangan antara asumsi bahwa religiusitas secara otomatis menghasilkan *guilty feeling* yang efektif sebagai pengendali perilaku dengan realitas yang menunjukkan bahwa mahasantri dengan tingkat religiusitas tinggi tetap melakukan pelanggaran berulang tanpa disertai respons emosional positif untuk berubah.

Penelitian terdahulu oleh Candra & Syahrina (2022) menjelaskan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara religiusitas dan rasa bersalah pada siswa SMAN 1 Pantai Cermin Kabupaten Solok. Dengan melibatkan responden sebanyak 165 siswa. Penelitian ini menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat religiusitas individu, maka semakin besar pula kecenderungan munculnya rasa bersalah ketika melanggar norma. Dengan sumbangan efektif religiusitas sebesar 26%. Penelitian ini hanya difokuskan pada remaja di SMA umum sehingga terdapat celah untuk konteks usia dewasa awal yang tinggal di setting pesantren dengan pendidikan, pembinaan, serta pengasuhan yang agamis.

Selaras dengan itu, penelitian oleh Sapitri et al., (2023) yang diterapkan pada warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura melibatkan 213 responden menemukan bahwa individu dengan tingkat religiusitas yang tinggi cenderung lebih mudah merasa bersalah ketika melakukan pelanggaran

terhadap nilai moral atau ajaran agamanya. Dengan variasi religiusitas sebesar 32%. Namun konteks penelitian ini berfokus pada narapidana perempuan dan karakteristik lingkungan lapas yang bersifat represif dan berbasis hukuman. Sehingga menjadi berbeda dengan penelitian yang akan berfokus pada konteks pondok pesantren yang berbasis pembinaan religius beserta pola pengasuhannya.

Kedua penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan fenomena yang terjadi di lapangan. Namun penelitian terdahulu berfokus pada konteks siswa SMA dan warga binaan lembaga pemasyarakatan yang memiliki karakteristik perkembangan dan lingkungan yang berbeda. Dengan demikian penelitian terdahulu belum secara spesifik mengkaji pengaruh religiusitas terhadap *guilty feeling* pada konteks pesantren mahasiswa, khususnya pada individu dewasa awal yang melakukan pelanggaran secara berulang. Keterbatasan kajian tersebut menjadikan penelitian ini penting untuk dilakukan guna memahami dinamika emosi moral pada mahasantri secara lebih mendalam, sekaligus sebagai upaya mengkaji kembali asumsi mengenai fungsi religiusitas dalam pembentukan regulasi moral dan pengendalian perilaku pada fase dewasa awal. Sehingga penelitian ini akan lebih spesifik mengkaji pengaruh religiusitas terhadap *guilty feeling* pada mahasantri di Pesantren Al-Faqih 2 Bandung.

Rumusan Masalah

Apakah terdapat pengaruh antara religiusitas terhadap *guilty feeling* pada mahasantri di Pesantren Al Faqih 2 Bandung?.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap *guilty feeling* pada mahasantri di Pesantren Al Faqih 2.

Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis, baik bagi pengembangan psikologi agama maupun bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan mahasiswa.

Kegunaan Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu psikologi, khususnya psikologi agama yang mengkaji pengaruh antara religiusitas dan rasa bersalah. Temuan penelitian ini dapat memperluas pemahaman mengenai bagaimana intensitas religiusitas berpengaruh terhadap munculnya rasa bersalah dalam konteks mahasantri, yang memiliki karakteristik perkembangan dan lingkungan berbeda dari pesantren pada umumnya. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi studi-studi selanjutnya yang berfokus pada emosi moral, khususnya rasa bersalah, dalam setting pendidikan berbasis keagamaan.

Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

Pihak Pesantren Al Faqih 2 Bandung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengembangan program pembinaan yang lebih komprehensif, tidak hanya berfokus pada peningkatan kedisiplinan ibadah, tetapi juga pada penguatan

aspek psikologis mahasantri. Pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya rasa bersalah dapat membantu pihak pesantren merancang pendekatan pembinaan yang lebih suportif dan selaras dengan kebutuhan perkembangan mahasantri.

Mahasantri

Penelitian ini dapat membantu mahasantri memahami dinamika emosional yang mereka alami ketika melanggar aturan pesantren. Dengan mengetahui bagaimana religiusitas mempengaruhi rasa bersalah, mahasantri dapat lebih reflektif dan mampu mengelola emosi moral secara lebih adaptif sehingga tidak berkembang menjadi perasaan bersalah yang maladaptif dan tidak lagi melakukan pelanggaran berulang.

